



P U T U S A N

Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ONGKY ANDREAWAN ALIAS AAN BIN JOHAN SAFRI;**
2. Tempat lahir : Gunung Mesir;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/27 Oktober 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sersan M. Thaha, RT.9,
Kelurahan Ketapang Besar, Kecamatan
Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu
Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 November sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Mna tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Mna tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ongky Andreawan alias Aan bin Johan Safri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa Ongky Andreawan alias Aan bin Johan Safri dengan pidana 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik bening yang dimasukkan kedalam pipet plastik warna hitam kemudian dibalut menggunakan lakban warna hitam dengan berat bersih 0,13 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk samsung Galaxy Note 9 warna hitam dengan nomor sim/wa :082372660006 imei : 359447095755450;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio warna abu-abu metalik dengan nomor polisi : B 1454 GH, Nomor Rangka : MHRDD1770EJ494607 dan Nomor Mesin : L12B31437492.Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki 3 (tiga) orang anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum nomor register perkara PDM23/L.7.13/Enz.2/11/2023 tanggal 4 Desember 2023 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Ongky Andreawan Alias Aan Bin Johan Safri pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023, atau setidaknya yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan Sersan M. Thaha Kelurahan Ketapang Besar, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap Orang yang tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menghubungi Lk. Agung (DPO) melalui Pesan Whatsapp lalu menanyakan: "Dek adaw barang?(ada sabu dek)" kemudian Lk. Agung menjawab: "kudai dang aku nanyawkah nyo kudai dengan kawan (sebentar bang saya tanya dulu sama teman)" lalu dijawab Terdakwa: "iya dek" dan tidak kemudian Lk. Agung menghubungi Terdakwa dengan mengatakan: "adaw dang tf la tanci dang tu ak kirim nomor rek aw dang BCA 6555291144 (ada bang transferlah uang abang aku kirim rekeningnya bang BCA 6555291144)" kemudian sekira Pukul 23.30 WIB Terdakwa pergi ke BRI Link yang berada disimpang Tebat Rukis kota Manna untuk mentransfer uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menghubungi Lk. Agung lewat Video Call dengan memperlihatkan bukti Transfer kemudian Lk. Agung mengatakan: "Aw dang tunggu jerang (tunggu sebentar bang)" lalu Lk. Agung menghubungi terdakwa sambil mengatakan: "ambillah dang di

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemetungan Madrasa Alya Negeri 1 Kabupaten Bengkulu Selatan arah Pasar Bawah dang (ambillah bang di got siring Madrasa Alya Negeri 1 Kabupaten Bengkulu Selatan arah Pasar Bawah bang)” sambil mengirimkan foto tempat Sabu tersebut dan Terdakwa Langsung Pergi mengambil sabu tersebut lalu setelah mendapatkan sabu tersebut Terdakwa langsung pulang kerumahnya untuk menggunakan sabu tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 00.55 WIB Terdakwa menghubungi kembali Lk. Agung dengan maksud untuk membeli lagi paket narkoba jenis Shabu dengan menanyakan paket Narkoba tersebut kepada Lk. Agung dengan menanyakan: “masih ado (masih ada)” kemudian Lk. Agung menjawab “ndik begani ngenjuk ka pet betunggu Kando (tidak berani meletakkan sabu bang)” lalu Terdakwa menjawab: “mela numpang kuday sikuk lagi dek tulung, ndik pulau ndak di pet kah amun ndak yang dang (ayo kasih ke abang satu lagi saja, tidak usah dipetakan sabunya dek kalo sama abang)” lalu dijawab kembali oleh Lk. Agung: “amau ndak naikah tanci tu kirim kando (kalo jadi transferlah duitnya bang)” lalu terdakwa berkata: “kb tu jenguk dang diguma kawani dang ngambiak dang ndik bemotor (kamu jemput abang dirumah temeni abang ngambil peta sabunya, abang ga ada motor)” lalu Lk. Agung menjawab: “emang dimanau tanci tu au dang (dimana uang abang)” lalu terdakwa menjawab lagi: “kawani dang ajau kb tu nangkela dang ngambiak au dang ndik bemutur (temani abang aja biarlah abang yang ngambil peta shabunya, abang ga punya motor)” lalu Lk. Agung menjawab: “aku ni ndik dirumah naikalah tanci o (saya tidak dirumah transferlah uangnya bang)” dan kemudian Lk. Agung mengirim Nomor rekening Bank BCA 6555291144 yang kemudian langsung di transfer oleh Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu) melalui BRI MOBILE milik Terdakwa lalu setelah uang di transferkan Lk. Agung mengirimkan kepada Terdakwa peta lokasi shabu itu berada sehingga terdakwa langsung menuju lokasi menggunakan kendaraan Honda Brio Warna Abu-Abu metalik dengan Nomor Polisi B 1454 GH. Setelah sampai dilokasi yang beralamatkan di jalan Sersan M Thaha Kelurahan Ketapang Besar, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu selatan dan mengambil 1 buah paket narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik bening di dalam pipet warna hitam yang dibalut lakban warna hitam yang diletakkan dibawah tiang listrik samping kantor DKR kabupaten Bengkulu Selatan Terdakwa langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh saksi Iwan Gunardo Bin Suyatno dan Wilpriandi

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandiangan Bin J.H Pandiangan selaku team Satresnarkoba Polres Bengkulu Selatan yang disaksikan oleh Saksi Irlan Paman Bin (Alm) Paman Manap selaku masyarakat yang merupakan ketua RT setempat;

- Bahwa saat dilakukan Penangkapan dan Pengeledahan di pinggir jalan Sersan M Thaha RT 9 Kelurahan Ketapang Besar, kecamatan Pasar manna Kabupaten Bengkulu selatan ditemukan barang bukti dengan rincian sebagai berikut :

1. 1(satu) paket Narkotika golongan I Jenis Shabu yang terbungkus Plastik Bening yang dimasukkan ke dalam pipet plastik warna hitam kemudian dibalut lak ban warna hitam;
2. 1 (satu) unit Handphone merk samsung Note 9 dengan Nomor imei 1 : 359447095755450, No Sim/WA 082372660006;
3. 1 (satu) unit Mobil merk Honda Brio Warna Abu-Abu metalik dengan nomor polisi B 1454 GH, Nomor Rangka : MHRDD1770EJ494607 dan Nomor Mesin L12B31437492.

- Bahwa Benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 09 Oktober 2023 yang dilakukan di Kantor Pegadaian Cabang Manna yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Manna Archna Sutomo Adinoto, Kasir UPC Manna Ina Khairunnisa beserta Penyidik/ Penyidik Pembantu Iwan Gunardo dan Allfine Habiku dengan hasil penimbangan:

NO	JENIS BARANG BUKTI	Berat	Keterangan
1	1 Paket Diduga Narkotika jenis Shabu yang terbungkus plastik bening didalam sebuah pipet warna hitam yang dibalut dengan lakban hitam.	0,47 Gram	Berat Kotor
2	1 Paket diduga Narkotika Jenis Shabu.	0,13 Gram	Berat Bersih
	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium (berat tanpa plastik pembungkus)	0,05 gram	Sampel BPOM
	SISA	0,08 gram	Keperluan Penyidik

- Bahwa Berdasarkan surat hasil pemeriksaan laboratorium Kriminalistik Nomor R-PP.01.01.7A.7A1.10.23.374, tanggal 10 Oktober 2023 yang dilakukan di Labfor Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Bengkulu Yogi Abaso Mataram, S.Si. Apt dengan hasil:

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uji yang dilakukan	HASIL	Syarat	Metode/Pustaka
1.	Identifikasi Metamfetamin	Positif (+) Metamfetamin	Negatif	Organoleptis, Reaksi Warna, KCKT./ST/NAR/12

Kesimpulan: hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Sampel Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba yang dikeluarkan RSUD Hasanuddin Damrah Kabupaten Bengkulu selatan Nomor 445/020/Lab.RSUD HD/X/2023 tanggal 08 Oktober 2023 telah melakukan pemeriksaan Urine terhadap terdakwa Ongky Andreawan Alias Aan Bin Johan Safri yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Laboratorium RSUD Hasanuddin Damrah kabupaten Bengkulu Selatan dr. Sari Yunita, M.Sc., SP.PK dengan Hasil Pemeriksaan Positif (+) Methamphetamine;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dari Lk. Agung untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan barang-barang Narkotika Golongan I tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa Ongky Andreawan Alias Aan Bin Johan Safri pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023, atau setidaknya yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan Sersan M. Thaha Kelurahan Ketapang Besar, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada Hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 wib terdakwa menghubungi Lk. Agung (DPO) melalui Pesan Whatsapp lalu menanyakan "Dek adaw barang?(ada sabu dek)" kemudian Lk. Agung menjawab "kudai dang aku nanyawkah nyo kudai dengan kawan (sebentar bang saya tanya dulu sama teman)" lalu dijawab Terdakwa "iya dek" dan tidak

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Lk. Agung menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “adaw dang tf la tanci dang tu ak kirim nomor rek aw dang BCA 6555291144 (ada bang transferlah uang abang aku kirim rekeningnya bang BCA 6555291144)” kemudian sekira Pukul 23.30 wib Terdakwa pergi ke BRI Link yang berada disimpang Tebat Rukis kota Manna untuk mentransfer uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menghubungi Lk. Agung lewat Video Call dengan memperlihatkan bukti Transfer kemudian Lk. Agung mengatakan “Aw dang Tunggu jerang (tunggu sebentar bang)” lalu Lk. Agung menghubungi terdakwa sambil mengatakan “ambillah dang di pemetungan Madrasa Alya Negeri 1 Kabupaten Bengkulu Selatan arah Pasar Bawah dang (ambillah bang di got siring Madrasa Alya Negeri 1 Kabupaten Bengkulu Selatan arah Pasar Bawah bang)” sambil mengirimkan foto tempat Sabu tersebut lalu Terdakwa Langsung Pergi mengambil sabu tersebut dan setelah mendapatkan sabu tersebut Terdakwa langsung Pulang kerumahnya untuk menggunakan sabu tersebut lalu setelah sampai di rumah Terdakwa Mengonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara terlebih dahulu menyiapkan alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas yang sudah Terdakwa lubangi tutup botolnya kemudian tutup Botol tersebut disambungkan dengan 2 (dua) pipet plastik, pipet yang pertama dihisap Terdakwa dan yang kedua untuk menyambungkan dengan kaca pirek kemudian Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa masukkan kedalam kaca pirex dibakar pakai korek api yang sudah di modifikasi agar apinya kecil hingga Narkotika jenis Sabu menjadi larut dan tinggal dihisap secara berulang-ulang seperti orang merokok;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023 sekira pukul 00.55 Wib Terdakwa menghubungi kembali Lk. Agung dengan maksud untuk membeli lagi Paket Narkotika jenis Shabu dengan menanyakan paket Narkotika tersebut kepada Lk. Agung dengan Menanyakan “Masih Ado (masih ada)” kemudian Lk. Agung menjawab “ndik begani ngenjuk ka pet betunggu Kando (tidak berani meletakkan sabu bang)” lalu Terdakwa menjawab “mela numpang kuday sikuk lagi dek tulung, ndik pulau ndak di pet kah amun ndak yang dang (ayo kasih ke abang satu lagi saja, tidak usah dipetakan sabunya dek kalo sama abang)” lalu dijawab kembali oleh Lk. Agung “amau ndak naikah tanci tu kirim kando (kalo jadi transferlah duitnya bang)” lalu terdakwa berkata “kb tu jenguk dang diguma kawani dang ngambiak dang ndik bemotor (kamu jemput abang di rumah temeni abang ngambil peta sabunya, abang ga ada motor)” lalu Lk. Agung menjawab “emang dimanau tanci tu au

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dang (dimana uang abang)" lalu terdakwa menjawab lagi "kawani dang ajau kb tu nangkela dang ngambiak au dang ndik bemutur (temani abang aja biarlah abang yang ngambil peta shabunya, abang ga punya motor)" lalu Lk.Agung menjawab "aku ni ndik dirumah naikalah tanci o (saya tidak dirumah transferlah uangnya bang)" dan kemudian Lk. Agung mengirim Nomor rekening Bank BCA 6555291144 yang kemudian langsung di transfer oleh Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu) melalui BRI MOBILE milik Terdakwa lalu setelah uang di transferkan Lk. Agung mengirimkan kepada Terdakwa Peta Lokasi Shabu itu berada sehingga terdakwa langsung menuju lokasi menggunakan kendaraan Honda Brio Warna Abu-Abu metalik dengan Nomor Polisi : B 1454 GH. Setelah sampai dilokasi yang beralamatkan di jalan Sersan M Thaha Kel. Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu selatan dan mengambil 1 buah Paket Narkotika Jenis Shabu yang terbungkus Plastik bening didalam pipet warna hitam yang dibalut lakban warna hitam yang diletakkan dibawah tiang listrik samping kantor DKR kabupaten Bengkulu Selatan Terdakwa langsung dilakukan Penangkapan dan Pengeledahan oleh Saksi Iwan Gunardo Bin Suyatno dan Wilpriandi Pandiangan Bin J.H Pandiangan selaku team Satresnarkoba Polres Bengkulu Selatan yang disaksikan oleh Saksi Irlan Paman Bin (Alm) Paman Manap selaku masyarakat yang merupakan ketua RT setempat;

- Bahwa saat dilakukan Penangkapan dan Pengeledahan di pinggir jalan Sersan M Thaha RT 9 Kelurahan Ketapang Besar, kecamatan Pasar manna Kabupaten Bengkulu selatan ditemukan barang bukti dengan rincian sebagai berikut :

1. 1(satu) paket Narkotika golongan I Jenis Shabu yang terbungkus Plastik Bening yang dimasukkan ke dalam pipet plastik warna hitam kemudian dibalut lak ban warna hitam;
2. 1 (satu) unit Handphone merk samsung Note 9 dengan Nomor imei 1 : 359447095755450, No Sim/WA : 082372660006;
3. 1 (satu) unit Mobil merk Honda Brio Warna Abu-Abu metalik dengan nomor polisi B 1454 GH, Nomor Rangka : MHRDD1770EJ494607 dan Nomor Mesin : L12B31437492

- Bahwa Benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 09 Oktober 2023 yang dilakukan di Kantor Pegadaian Cabang Manna yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Manna Archna Sutomo Adinoto,

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasir UPC Manna Ina Khairunnisa beserta Penyidik/ Penyidik Pembantu Iwan Gunardo dan Allfine Habiku dengan hasil penimbangan:

NO	JENIS BARANG BUKTI	Berat	Keterangan
1	1 Paket Diduga Narkotika jenis Shabu yang terbungkus plastik bening didalam sebuah pipet warna hitam yang dibalut dengan lakban hitam.	0,47 Gram	Berat Kotor
2	1 Paket diduga Narkotika Jenis Shabu.	0,13 Gram	Berat Bersih
	Disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium (berat tanpa plastik pembungksu)	0,05 gram	Sampel BPOM
	SISA	0,08 gram	Keperluan Penyidik

- Bahwa Berdasarkan surat hasil pemeriksaan laboratorium Kriminalistik Nomor. : R-PP.01.01.7A.7A1.10.23.374, tanggal 10 Oktober 2023 yang dilakukan di Labfor Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Bengkulu Yogi Abaso Mataram, S.Si. Apt dengan hasil:

No	Uji yang dilakukan	HASIL	Syarat	Metode/Pustaka
1.	Identifikasi Metamfetamin	Positif (+) Metamfetamin	Negatif	Organoleptis, Reaksi Warna, KCKT./ST/NAR/12

Kesimpulan: hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Sampel Positif (+) Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba yang dikeluarkan RSUD Hasanuddin Damrah Kabupaten Bengkulu selatan Nomor : 445/020/Lab.RSUD HD/X/2023 tanggal 08 Oktober 2023 telah melakukan pemeriksaan Urine terhadap terdakwa Ongky Andreawan Alias Aan Bin Johan Safri yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Laboratorium RSUD Hasanuddin Damrah kabupaten Bengkulu Selatan dr. Sari Yunita, M.Sc., SP.PK dengan Hasil Pemeriksaan Positif (+) Methamphetamine;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari Lk. Agung untuk Terdakwa gunakan sendiri dan yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut adalah Perasaan Terdakwa menjadi semangat;

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan Mendapat 15 (lima belas) kali Hisapan;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika ke Lk. Agung sebanyak 2 (dua) yang Pertama seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dikarenakan Terdakwa merasa kurang lalu Terdakwa beli lagi seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan barang-barang Narkotika Golongan I tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan benar dan telah mengerti mengenai isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Iwan Gunardo Bin Suyatno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membenarkan keterangan yang dimuat dalam Berita Acara Penyidikan;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi bersama tim sat res narkoba Polres Bengkulu Selatan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa di pinggir Jalan Sersan M. Thaha, RT.9 RW.2, Kelurahan Ketapang Besar, Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - Bahwa penangkapan tersebut bermula dari adanya laporan masyarakat sekira pukul 23.00 WIB bahwa akan ada orang yang akan mengambil atau membeli sabu di seputaran Jalan Sersan M. Thaha, Kelurahan Ketapang Besar, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama tim langsung menuju lokasi, lalu sekira pukul 02.00 WIB Saksi berhasil menemukan Terdakwa yang sedang mengambil paket narkotika jenis sabu yang diambil di dekat tiang listrik;
 - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis sabu yang terbungkus plastik bening yang dimasukkan ke dalam pipet plastik warna hitam

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Mna



kemudian dibalut dengan menggunakan lakban wana hitam di dalam parit pinggir jalan;

- Bahwa selain menemukan sabu tersebut, Saksi dan tim juga mengamankan 1 (satu) unit *handphone* Samsung Note 9 milik Terdakwa yang digunakan untuk memesan sabu tersebut dari seseorang yang bernama Agung melalui pesan *whatsapp* dan mengamankan 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna abu-abu metalik yang digunakan oleh Terdakwa ke lokasi;

- Bahwa penggeledahan tersebut disaksikan oleh saksi Irlan selaku ketua RT setempat;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi pribadi;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga apoteker dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Irlan Paman Bin Alm. Paman Manap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membenarkan keterangan yang dimuat dalam Berita Acara Penyidikan;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 8 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB Saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh tim sat res narkoba Polres Bengkulu Selatan terhadap Terdakwa yang merupakan warga Saksi di Jalan Sersan M. Thaha, RT.9 RW.1, Kelurahan Ketapang Besar, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut, Saksi melihat anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik bening yang dimasukkan ke dalam pipet plastik berwarna hitam kemudian dibalut dengan menggunakan lakban hitam, 1 (satu) unit *handphone* Samsung Note 9 warna hitam dan 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna abu-abu metalik;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi belum pernah mendengar bahwa Terdakwa terlibat dalam penggunaan narkoba;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 8 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh tim satuan reserse narkoba Polres



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Selatan, bertempat di Jalan Sersan M. Thaha, RT.9, Kelurahan Ketapang Besar, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa sedang mengambil sebuah paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik bening di dalam sebuah pipet warna hitam yang dibalut dengan lakban hitam di dekat tiang listrik samping kantor DKR Bengkulu Selatan;

- Bahwa awal mulanya yaitu pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, sekira pukul 00.55 WIB Terdakwa menghubungi sdr. Agung melalui pesan *whatsapp* dengan menanyakan terkait sabu, saat itu sdr. Agung menjawab yang pada pokoknya tidak berani meletakkan pet tapi kalau mau maka naikanlah uangnya dan mengirimkan rekening BCA, setelah itu Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu sdr. Agung mengirimkan peta sabu dan Terdakwa langsung menuju peta tersebut yang berada di dekat tiang listrik samping kantor DKR dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda Brio berwarna abu-abu metalik milik Terdakwa dan sesampainya disana saat Terdakwa sedang mengambil tiba-tiba ada petugas Kepolisian yang menangkap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi pribadi dengan cara menghisap menggunakan bong yang terbuat dari botol bekas, kemudian sabu tersebut dimasukkan ke dalam pirek dan dibakar menggunakan korek api;

- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan sabu yaitu sebelum penangkapan sekira pukul 00.30 WIB, yang mana sabu tersebut juga dibeli dari sdr. Agung seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu sejak tahun 2020 dan Terdakwa rutin menggunakan sabu dengan kisaran 4 (empat) sampai 5 (lima) kali dalam waktu 1 (satu) bulan;

- Bahwa Terdakwa merasa semangat apabila telah menggunakan sabu;

- Bahwa saat di kepolisian telah dilakukan tes urin terhadap Terdakwa dengan hasil positif *amphetamine* dan *methamphetamine*;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga apoteker dan tidak memiliki izin terkait kepemilikan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah Majelis Hakim berikan hak tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik bening yang dimasukkan ke dalam pipet plastik warna hitam kemudian dibalut

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan lakban warna hitam dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram;

2. 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung Galaxy Note 9 warna hitam dengan nomor Sim/wa 082372660006 dengan Imei: 359447095755450;

3. 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna abu-abu metalik dengan nopol B 1454 GH, norang MHRDD1770EJ494607 dan nosin L12B3 1437492 + kunci kontak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh saksi- saksi maupun Terdakwa di persidangan, sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuat dan bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan oleh Unit Pegadaian Cabang Manna Nomor 104/10714.00/2023 tanggal 9 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Archna Sutomo Adinoto terhadap narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Team Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu Selatan dengan rincian 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik bening di dalam sebuah pipet warna hitam yang dibalut dengan lakban seberat 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram (berat kotor), 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram (berat bersih) dan disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium (berat tanpa plastik pembungkus) seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk sampel BPOM, sehingga berat bersih setelah dikurangi untuk sampel laboratorium seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 23.089.11.16.05.0325 tanggal 10 Oktober 2023 yang diterbitkan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu dan ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Bengkulu Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt barang bukti jenis narkoba bentuk kristal, warna putih bening, bau normal, dengan Hasil Uji Sampel Positif (+) Metamfetamin;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula Hasil Pemeriksaan Narkoba dari RSUD Hasanuddin Damrah Manna Nomor 445/020/Lab.RSUD HD/X/2023 tanggal 8 Oktober 2023 melalui tes urine dengan metode *screening test* terhadap Terdakwa, yang ditandatangani oleh dr.

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari Yunita, M.Sc., Sp.PK. dengan hasil pemeriksaan tes urine positif mengandung zat narkotika jenis *amphetamine* dan *methamphetamine*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekira pukul 00.55 WIB Terdakwa menghubungi sdr. Agung melalui pesan *whatsapp* dengan menanyakan terkait sabu, saat itu sdr. Agung menjawab yang pada pokoknya tidak berani meletakkan pet tapi kalau mau maka naikanlah uangnya dan mengirimkan rekening BCA, setelah itu Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu sdr. Agung mengirimkan peta sabu dan sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa langsung menuju peta tersebut yang berada di dekat tiang listrik samping kantor DKR dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda Brio berwarna abu-abu metalik milik Terdakwa dan sesampainya disana saat Terdakwa sedang mengambil tiba-tiba ada petugas Kepolisian yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi pribadi dengan cara menghisap menggunakan bong yang terbuat dari botol bekas, kemudian sabu tersebut dimasukkan ke dalam pirek dan dibakar menggunakan korek api;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan sabu yaitu sebelum penangkapan sekira pukul 00.30 WIB, yang mana sabu tersebut juga dibeli dari sdr. Agung seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu sejak tahun 2020 dan Terdakwa rutin menggunakan sabu dengan kisaran 4 (empat) sampai 5 (lima) kali dalam waktu 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa merasa semangat apabila telah menggunakan sabu;
- Bahwa saat di kepolisian telah dilakukan tes urin terhadap Terdakwa dengan hasil positif *amphetamine* dan *methamphetamine*;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga apoteker dan tidak memiliki izin terkait kepemilikan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalahguna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap penyalahguna;

Menimbang, bahwa unsur setiap penyalahguna merujuk pada subjek hukum orang atau manusia sebagai pelaku dari suatu tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 15

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak merupakan bagian dari melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum yang dalam hal penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa adanya izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa Terdakwa haruslah orang yang benar-benar sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subjeknya (*error in persona*), maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Terdakwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama identitas Terdakwa di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang juga dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa yang diajukan dan dihadapkan ke muka persidangan tersebut adalah benar seorang yang bernama Ongky Andreawan alias Aan Bin Johan Safri sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan terhadap orang yang diajukan di persidangan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekira pukul 00.55 WIB Terdakwa menghubungi sdr. Agung melalui pesan *whatsapp* dengan menanyakan terkait sabu, saat itu sdr. Agung menjawab yang pada pokoknya tidak berani meletakkan pet tapi kalau mau maka naikanlah uangnya dan mengirimkan rekening BCA, setelah itu Terdakwa mengirimkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu sdr. Agung mengirimkan peta sabu dan sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa langsung menuju peta tersebut yang berada di dekat tiang listrik samping kantor DKR dengan menggunakan 1 (satu)

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit mobil Honda Brio berwarna abu-abu metalik milik Terdakwa dan sesampainya disana saat Terdakwa sedang mengambil tiba-tiba ada petugas Kepolisian yang menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi pribadi dengan cara menghisap menggunakan bong yang terbuat dari botol bekas, kemudian sabu tersebut dimasukan ke dalam pirek dan dibakar menggunakan korek api yang mana terakhir kali Terdakwa menggunakan sabu yaitu sebelum penangkapan sekira pukul 00.30 WIB, yang mana sabu tersebut juga dibeli dari sdr. Agung seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan sabu sejak tahun 2020 dan Terdakwa rutin menggunakan sabu dengan kisaran 4 (empat) sampai 5 (lima) kali dalam waktu 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga apoteker dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu, namun telah ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu yang jumlahnya relatif kecil, maka berlaku ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yang pada pokoknya mengatur terkait kriteria seseorang dapat dikatakan sebagai penyalahguna narkoba jenis sabu apabila berat narkoba tersebut kurang dari 1 (satu) gram. Adapun jika dikaitkan dengan fakta pada saat penangkapan dan penggeledahan, telah diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik bening di dalam sebuah pipet warna hitam yang dibalut dengan lakban seberat 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram (berat kotor) dengan berat bersih seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut masih di bawah berat minimum, sehingga Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana narkoba dan telah terbukti pula bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu dengan mengonsumsi secara pribadi tanpa adanya kepentingan medis ataupun izin dari pihak berwenang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur narkoba golongan I bagi diri sendiri adalah penggunaan narkoba yang dilakukan tanpa izin dari pejabat berwenang dalam unsur pertama dilakukan terhadap dirinya sendiri, bukan orang lain dimana jenis dari narkoba yang disalahgunakan adalah

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan sebagaimana diatur dalam Daftar Narkotika Golongan I Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 23.089.11.16.05.0325 tanggal 10 Oktober 2023 yang diterbitkan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu dan ditandatangani oleh Kepala Balai POM di Bengkulu Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt barang bukti jenis narkotika bentuk kristal, warna putih bening, bau normal, dengan Hasil Uji Sampel Positif (+) Metamfetamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu telah berlangsung sejak tahun 2020 dan terakhir kali Terdakwa menggunakan sabu yaitu sesaat sebelum dilakukan penangkapan, serta setelah dilakukan tes urin terhadap Terdakwa bahwa hasilnya adalah positif *amphetamine* dan *methamphetamine*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Terdakwa merupakan pecandu narkotika yang telah terbukti menggunakan narkotika jenis sabu yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dipergunakan untuk dirinya sendiri tanpa mempunyai izin dari pihak terkait, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama menjalani masa pidana penjara di Rutan Kelas II Manna, Terdakwa sebagai pecandu narkotika dapat diberikan program layanan rehabilitasi yang diselenggarakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bengkulu Selatan pada saat kunjungan ke Rutan Kelas II Manna, hal ini diharapkan dapat memenuhi asas kemanfaatan serta mewujudkan keadilan restorasi yang berorientasi terhadap penyembuhan Terdakwa dari ketergantungan narkotika, sehingga penjatuhan pidana penjara tidak berorientasi terhadap lama atau singkatnya dalam menjalani masa pidana penjara;

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tetapi permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki 3 (tiga) orang anak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai keadaan yang meringankan dan juga akan menilai mengenai keadaan yang memberatkan Terdakwa, sehingga berdasarkan dua keadaan itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan untuk mengabulkan atau tidak mengabulkan permohonan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik bening yang dimasukkan ke dalam pipet plastik warna hitam kemudian dibalut menggunakan lakban warna hitam dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram;

2. 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung Galaxy Note 9 warna hitam dengan nomor Sim/wa 082372660006 dengan Imei: 359447095755450;

merupakan barang dan alat yang digunakan di dalam tindak pidana narkoba, maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna abu-abu metalik dengan nopol B 1454 GH, norang MHRDD1770EJ494607 dan nosin L12B3 1437492 + kunci kontak;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, namun oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat transportasi yang dipergunakan oleh istri

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam mencari penghasilan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi diri Terdakwa, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan lamanya pidana penjara (*strafmaat*) juga memperhatikan rasa keadilan di mata masyarakat dan bagi Terdakwa itu sendiri, sehingga putusan tersebut memberikan asas kepastian hukum, asas kemanfaatan dan asas keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Ongky Andreawan Alias Aan Bin Johan Safri** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik bening yang dimasukkan ke dalam pipet plastik warna hitam kemudian dibalut menggunakan lakban warna hitam dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram;

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung Galaxy Note 9 warna hitam dengan nomor Sim/wa 082372660006 dengan Imei: 359447095755450; Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna abu-abu metalik dengan nopol B 1454 GH, norang MHRDD1770EJ494607 dan nosin L12B3 1437492 + kunci kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh kami, Rini Ayu Lestari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rias Lael Parahita Nandini, S.H., Almas Syifa Norra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Etrio Junaika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Nandi Rizqi Syahputra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rias Lael Parahita Nandini, S.H.

Rini Ayu Lestari, S.H.

Almas Syifa Norra, S.H.

Panitera Pengganti,

Etrio Junaika, S.H.

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2023/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)